



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt. G/2010/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta (seluler), Pendidikan S1, Alamat Jl. Poros Majene, (100 m dari lampu merah), Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

TERMOHON, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, Pendidikan SMA, Alamat Kandemeng (depan PUSKESMAS Tinambung), Desa Kandemeng, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon, termohon dan para saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi



Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2010 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 21 Oktober 2010 dengan Nomor 303/Pdt. G/2010/PA Pol. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2009, pemohon dengan termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 186/16/X/2009, tertanggal 02 Oktober 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon tidak langsung rukun membina rumah tangga karena perkawinan dilakukan dengan adat istiadat Mandar yaitu kawin Soro' selama dua bulan dan pada bulan Oktober 2009 acara resepsi pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan, kemudian pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 10 hari, setelah itu pindah ke rumah kontrakan selama 2 bulan di Tinambung dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul).
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Farid Aswat bin Ahmadi Mahmud, SE, umur 2 bulan dan diasuhan oleh termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon setelah akad nikah pada bulan Agustus 2009 tidak langsung bersama kemudian termohon menghubungi pemohon melalui telepon dan mengatakan "rumah tangga kita bertahan sekitar 1 tahun saja dan jangan gauli saya".



5. Bahwa pada bulan Oktober 2009 pemohon dan termohon tinggal bersama namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu menghindar kalau pemohon ingin berhubungan badan dengan termohon dengan alasan termohon tidak mau hamil serta termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri karena lebih mengutamakan kuliahnya dari pada mengurus pemohon, padahal sebelum menikah termohon membuat pernyataan bahwa “apabila setelah menikah maka termohon bersedia tidak melanjutkan kuliah”.
6. Bahwa pada akhir bulan Januari 2010 termohon pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tua termohon tanpa izin dari pemohon.
7. Bahwa sejak pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya termohon tidak pula merubah sikapnya sehingga antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan tidak saling memperdulikan lagi.
8. Bahwa setelah terjadi pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon telah diupayakan oleh tante pemohon bernama Naharia untuk berusaha merukunkan dan menemui orang tua termohon, tetapi orang tua termohon mengatakan “saya kira pemohon dan termohon sudah bercerai”.
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga pemohon dengan termohon sehingga pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan talak agar ikatan perkawinan pemohon dengan termohon diputuskan dengan perceraian (talak).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon yang pada persidangan tanggal 18 Nopember 2010 diwakili oleh H. Hasanuddin sesuai surat kuasa No 60/SK/P/2010, tanggal 16 nopember 2010, telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun lembali membina rumah tangga dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan hakim mediator tertanggal 11 Nopember 2010.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebenarnya tidak akan ada perselisihan dan pertengkaran seandainya pemohon mau bersabar dan mengerti kedudukan termohon sebagai mahasiswi, termohon disuruh berhenti kuliah, jelas termohon keberatan sebab



sebelum nikah pemohon menyetujui termohon melanjutkan kuliah sampai selesai.

2. Bahwa setiap ada kemauan pemohon selalu secara kasar dan tak boleh ditawar-tawar maunya menang sendiri, pemohon tidak menyadari kalau kita nikah dalam pengenalan singkatnya hanya sekitar dua minggu langsung pemohon melamar termohon, kita belum saling kenal secara mendalam.
3. Bahwa termohon ke rumah orang tua karena sakit hati, dengan maksud untuk menenangkan diri, soalnya pemohon masih berhubungan dengan mantan pacarnya, sering telpon-telponan, sms-smsan, dan melakukan pertemuan secara diam-diam di suatu tempat, hati perempuan mana yang tidak sakit hati.
4. Bahwa pada dasarnya permohonan cerai talak oleh pemohon, termohon dapat menerimanya dengan lapang dada.
5. Bahwa sebelum pemohon mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama ini, pemohon sudah dua kali menjatuhkan talak kepada termohon.

Pertama : secara lisan pemohon menjatuhkan talak di rumah di hadapan kedua orang tua termohon didampingi ibu dan tante pemohon disaksikan dua orang kepala dusun yaitu Ka. Dusun Camba-Camba dan Ka. Dusun Tinggas-Tinggas.

Kedua : pemohon secara otomatis melanggar SIGHAT TAKLIK yang pemohon bacakan di hadapan bapak imam dan para saksi-saksi, sebenarnya yang mulia sudah 10 bulan pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon yaitu tujuh bulan masa mengandung dan 3 bulan pasca melahirkan pemohon tidak pernah menemui anaknya. Dan selama itu pula biaya hidup sampai biaya melahirkan anak kami ditanggung oleh orang tua termohon.



Dalam Rekonvensi

Bahwa selain jawaban termohon atas permohonan konvensi di atas, termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi. Sehingga termohon konvensi cukup disebut sebagai penggugat dan pemohon konvensi disebut sebagai tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat memohon agar anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tetap dalam asuhan penggugat.
2. Penggugat memohon agar nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa.
3. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Mut'ah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Biaya perkara dibebankan kepada tergugat

Bahwa berdasarkan dengan alasan tersebut di atas, penggugat mohon kiranya mejelis hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berada dalam asuhan penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa.
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum tergugat untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp 1.500.000,00
(satu juta lima ratus ribu rupiah).

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban/konvensi dan gugatan rekonsensi termohon/penggugat, pemohon/tergugat telah mengajukan replik konvensi/jawaban rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dengan tegas menolak segala alasan-alasan yang dikemukakan termohon dalam jawabannya, terkecuali pengakuan pemohon yang sifatnya tidak merugikan pemohon.
2. Bahwa alasan termohon pada jawabannya di poin 1 adalah alasan yang tidak berdasar, sebab sebelum pemoh melamar termohon, antara pemohon dengan termohon telah ada kesepakatan sebelumnya bahwa rumah tangga akan lebih didahulukan dari pada perkuliahan karena pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan termohon menjadi ibu rumah tangga. Namun setelah menikah, keadaan menjadi lain termohon lebih mengutamakan kuliahnya dari pada rumah tangganya.
3. Alasan termohon pada poin 2 dalam jawabannya adalah alasan yang tidak benar, sebab justru termohon yang tidak mau diatur, dan suka memaksa keadaan, seperti termohon memaksa pemohon untuk membayarkan uang kuliahnya sebesar Rp 1.550.000,- padahal pada saat itu antara pemohon dan termohon belum hidup satu rumah, karena baru saja berlangsung pernikahan (Likka Soro) alias belum serumah, termohon sudah memaksa untuk membayar uang kuliahnya.



4. Alasan termohon pada jawabannya di poin 3, sangat tidak berdasar sebab justru termohon yang selalu berhubungan dengan amntan pacarnya. Dan setelah menikah termohon tidak mau menghentikan memakai kartu (sim card) pertamanya yang sumbernya dari mantan pacarnya sehingga masih bisa kontek-kontekan meskipun pemohon sudah sering meminta untuk tidak meminta untuk tidak memakai lagi kartu (sim card) tersebut. Pemohon pertegas bahwa pemohon sebagai laki-laki juga punya perasaan, justru termohon sebagai istri yang harus patuh kepada suami.
5. Dalil termohon dalam jawabannya pada poin 4, bahwa termohon sudah rela untuk diceraikan, hal itu sudah direncanakan oleh termohon karena sebelumnya termohon telah pernah menghubungi pemohon dan mengatakan “ bagaimana kalau pernikahan kita cukup satu tahun saja biarlah kita sama atap tapi kita tidak usah melakukan hubungan suami istri.”
6. Alasan termohon dalam jawabannya pada poin 5 adalah tidak berdasar, sebab kedatangan pemohon ke rumah orang tua termohon bukanlah untuk menjatuhkan talak, tetapi bermaksud menjemput termohon dan membawanya pulang kembali tetapi maksud baik pemohon tersebut tidak ditanggapi baik oleh termohon, pertama kali, pemohon dan keluarga pemohon datang ke rumah termohon untuk membawa termohon kembali ke rumah pemohon tetapi termohon tidak mau, peristiwa tersebut disaksikan oleh keluarga pemohon dan keluarga termohon dimana termohon mengucapkan “ingin cerai saja”. Dan selanjutnya, pemohon selalu ke rumah termohon tetapi orang tua termohon selalu menghalangi dan tidak pernah mempertemukan dengan termohon dengan alasan sibuk kuliah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun dalil termohon dalam poin 5 tersebut;

Pertama; pemohon tidak pernah menjatuhkan talak secara lisan, pemohon ke rumah termohon hanya mau mengetahui kepastian hubungan pemohon dengan termohon dan mempertanyakan apa sebenarnya mau termohon, tetapi termohon tidak pernah memperdulikan. Justru termohon cuek dan terus saja menikmati kuliahnya dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri, waktu pemohon datang, pemohon mengikutkan kakek pemohon, kakek pemohon tersebut adalah Ka. Dusun Camba-Camba dan Ka. Dusun Tinggas-Tinggas.

Kedua; Tuduhan termohon yang menganggap pemohon melanggar sighat taklik adalah sangat tidak beralasan, karena termohon sendiri yang meninggalkan rumah sebagaimana telah diakui dalam jawabannya, begitu juga pemohon sudah sering menghubungi termohon tetapi tidak diperdulikan, bahkan termohon terkesan tidak mau menemui pemohon ketika pemohon datang ke rumah termohon, lalu termohon kesaikan mengikuti kemauan perasaannya tanpa memperdulikan perasaan termohon. Karenanya tidak patut jika pemohon dianggap lepas dari tanggung jawab.

Jadi : sesungguhnya termohon tergolong istri yang nusuz sehingga tidak patut menuntut nafkah, karena termohon yang meninggalkan termohon, lalu termohon tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai istri. Bahkan saat masih hidup rukun pemohon merasa tidak nyaman, sesungguhnya bukan pemohon yang memaksa, tetapi termohon yang tidak ikhlas menjadi istri pemohon.

7. Adapun tuntutan termohon atas nafkah anak, sesungguhnya tidak beralasan karena selama ini pemohon tetap menafkahi anak, Cuma termohon tidak mau



menerima baik, sekarang ini kalau anak tersebut mau dibelikan keperluan hidupnya termohon cukup memberitahukan kepada pemohon karena antara pemohon dengan termohon adalah bertetangga saja. Terhadap nafkah iddah dan mut'ah, pemohon menanggapi bahwa itu tidak beralasan karena sebenarnya perceraian ini terjadi atas ulah dan tingkah laku termohon yang tidak patuh kepada suami bahkan cenderung tergolong nusuz, karena itu pemohon hanya dapat memberi nafkah iddah sebanyak Rp 250.000,- sedangkan nafkah mut'ah tidak beralasan karena termohon adalah nusuz.

8. Satu dan lain hal yang pemohon tidak sempat uraikan dalam replik ini, pemohon menyatakan tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa atas replik konvensi/jawaban rekonvensi pemohon/tergugat tersebut, termohon/penggugat telah mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap berpegang pada jawaban/tuntutannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon/tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/16/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 02 Oktober 2009 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P).

Bahwa di samping itu majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan pihak pemohon/tergugat sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah paman pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan termohon.
- Bahwa menurut pemohon, rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sekitar 1 tahun disebabkan termohon menghendaki kuliah, sedangkan pemohon menghendaki termohon tidak kuliah.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, pemohon tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama, sedangkan termohon tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa dalam masa pisah tersebut saksi tidak mengetahui pemohon pernah memberikan nafkahnya atau tidak.
- Bahwa termohon memiliki pekerjaan tetap yaitu menjual pulsa.
- Bahwa saksi dan bibi pemohon sudah berupaya merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil, karena termohon tetap ingin melanjutkan kuliahnya.

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, saksi adalah tetangga pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di tempat usaha mereka.



- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sejak sekitar 1 tahun yang lalu disebabkan termohon tetap mau melanjutkan kuliah, sedangkan pemohon menginginkan agar termohon tidak melanjutkan kuliah karena pemohon mau diperhatikan oleh termohon.
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sekitar 1 tahun, pemohon tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama, sedangkan termohon bersama anaknya tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak memberi nafkah kepada termohon dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

3. Hj. Naharian binti Jalil, umur 60 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, saksi adalah bibi pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar satu tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan tempat usaha mereka menjual pulsa.
- Bahwa pemohon dan termohon rukun dan harmonis sekitar 1 bulan, setelah itu tidak rukun dan harmonis, pemohon tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama, sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon bersama anaknya.



- Bahwa penyebab ketidakharmonisan pemohon dengan termohon karena menurut pemohon termohon selalu menghindar jika pemohon ingin berhubungan badan layaknya suami isteri, mengenai sms mesra di hand phone pemohon dan karena termohon tetap ingin melanjutkan kuliahnya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak memberi nafkah kepada termohon dan anaknya, karena pemohon merasa termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi di atas, pemohon/tergugat menyatakan menerima, sementara kuasa termohon/penggugat menyatakan saksi datang bukan untuk merukunkan pemohon/tergugat dengan termohon/penggugat, melainkan menanyakan termohon/penggugat mau kuliah atau tidak dan mengungkit-ungkit uang antaran pernikahan antara pemohon/tergugat dengan termohon/penggugat.

Bahwa kuasa termohon/penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya.

Bahwa pemohon dan kuasa termohon telah mengajukan kesimpulan, tetap pada permohonan dan tuntutan seraya memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah pula diperintahkan menempuh mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan hakim mediator tertanggal 11 Nopember 2010.

Menimbang, bahwa pemohon telah mendalilkan, rumah tangganya tidak rukun dan harmonis karena termohon selalu menghindar kalau pemohon ingin berhubungan badan dengan termohon dengan alasan termohon tidak mau hamil serta termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri karena lebih mengutamakan kuliahnya dari pada mengurus pemohon, padahal sebelum menikah termohon bersedia tidak melanjutkan kuliah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/16/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 2 oktober 2009 serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti, bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan pemohon untuk sebagian dan membantah sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa pada pokoknya termohon mengakui, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat



tinggal sekitar 1 tahun, karena termohon tetap ingin kuliah, sedangkan tentang keinginan pemohon untuk bercerai, termohon tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim telah mendengar saksi-saksi dari keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya, bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon selalu menghindar jika pemohon ingin berhubungan badan layaknya suami isteri, mengenai sms mesra di hand phone pemohon dan karena termohon tetap ingin melanjutkan kuliahnya serta antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon yang didukung oleh keterangan para saksi majelis hakim telah menemukan fakta, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar sudah tidak harmonis karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian perselisihan tersebut terus berlanjut sehingga pemohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Surah al-Rum Ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan,



bahkan apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belak pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat, permohonan pemohon telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

ق ن ا ف ا ع ي م س د م - ي ر ا ع

ن ا و ا و م ز - ع ل ا ط ل ا

Artinya : *"Dan jika mereka berencana (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah cukup beralasan dan patut dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, termohon juga mengajukan tuntutan balik, yaitu agar hak hadhonah (pemeliharaan) anak pemohon dan termohon ditetapkan berada pada termohon, serta menuntut nafkahnya, nafkah iddah, mut'ah dan membebankan biaya perkara kepada pemohon. Selanjutnya dalam rekonvensi ini,



termohon disebut penggugat rekonvensi sedangkan pemohon disebut tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON saat ini berumur 4 bulan, artinya anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan penggugat rekonvensi adalah ibu dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195 yang berbunyi sebagai berikut :

اذ اؤ ق ر ا ف ل ج ر ا ل ا ه ت ج و ز ه ل و ا ه ن م د ل و ي ه ف ق ح ا م ت ن ا ض ح ب

Artinya : *“Apabila suami menceraikan isterinya sedangkan mereka mempunyai anak, maka isteri lebih berhak memelihara anak tersebut”*

Menimbang, bahwa selama ini anak tersebut tinggal dengan penggugat rekonvensi dan tidak terbukti bahwa pengugat rekonvensi adalah orang yang kasar terhadap anak, sehingga demi perkembangan kejiwaan anak tersebut majelis hakim berpendapat, anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat rekonvensi agar hak hadhonah (pemeliharaan anak) terhadap anak yang bernama Muhammad Farid Azwar, umur 4 bulan ditetapkan kepada penggugat rekonvensi telah cukup beralasan, sehingga patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa tentang tuntutan penggugat rekonsensi agar tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah anak dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya hingga anak tersebut dewasa, sedangkan dalam perkara a quo, tergugat rekonsensi adalah ayah dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 99 yang berbunyi sebagai berikut :

من مباء أم أو متقفر في إعاب

Artinya : *"Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat rekonsensi a quo telah cukup beralasan dan patut dikabulkan, sedangkan tentang nominalnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi menuntut nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sedangkan tergugat rekonsensi dalam jawaban/ replik rekonsensi tertulisnya menyatakan tetap mau menafkahi anak tersebut, hanya penggugat rekonsensi tidak mau menerima dengan baik dan jika anak tersebut mau dibelikan keperluan hidupnya



penggugat rekonvensi cukup memberitahukan hal tersebut kepada tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan tidak dibantah oleh tergugat rekonvensi mengaku di depan persidangan mempunyai pekerjaan sebagai penjual pulsa tetapi penghasilannya tidak tetap.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan penggugat rekonvensi dan kelayakan hidup minimal anak tersebut majelis hakim menetapkan, patut kiranya tergugat rekonvensi untuk dihukum membayar/memberikan nafkah anak tersebut kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tergugat rekonvensi dalam jawaban/ replik rekonvensi tertulisnya menyatakan gugatan rekonvensi tergugat tidak beralasan karena sebenarnya perceraian ini terjadi atas ulah dan tingkah laku tergugat yang tidak patuh kepada suami bahkan cenderung tergolong nusyuz, karena itu tergugat hanya dapat memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun tergugat tidak bersedia memberikan mut'ah karena penggugat nusyuz.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah tergugat dalam jawabannya hanya bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa:



- Firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru” :
 - Pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi :

**وَدَعَمَلَانِ اِتْنَاكَ يَعْجُرْ عَائِدٌ سِدْ جُوزِلَا اِهْلَاءْ ه تَنْطَلِسَبُو
ة قَفْنُو**

Artinya : “ *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya* “ .

Menimbang, bahwa atas kesanggupan tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat, maka gugatan penggugat rekonvensi a quo telah cukup beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa masa iddah adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya tiga bulan maka patut kiranya tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 250.000x3=Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai mut’ah, karena perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara penggugat dan tergugat selalu berkaitan dengan masalah penggugat ingin melanjutkan kuliah, sedangkan tergugat tidak menginginkan penggugat kuliah, hal tersebut telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang tidak dibantah oleh tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidaklah tergolong nusyuz karena penggugat ingin



melanjutkan kuliah agar bertambah ilmu pengetahuannya dan menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi semua orang.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Surat Al-Baqarah ayat 214 :

تَاَقْلَاطَمَلُوْا عَاتِمَ فَوْرِعْمَلَابِ اِقْدَىء نِيَقْتَمَلَا

Artinya : “ *Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut’ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat rekonvensi a quo telah cukup beralasan dan patut dikabulkan, sedangkan tentang nominalnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan penggugat rekonvensi dan penghasilan tergugat rekonvensi sebagai penjual pulsa, maka patut kiranya tergugat dihukum untuk memberikan mut’ah kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, tergugat rekonvensi telah diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap penggugat rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Polewali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, tergugat rekonvensi (bekas suami) berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kepatutan majelis hakim menetapkan, menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada penggugat rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan



mut'ah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah ikrar talak diucapkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebahagian dan menolak hal selebihnya.
2. Menetapkan penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak yang bernama Muhammad Farid Azwar, umur 4 bulan hingga anak tersebut mumayyiz.



3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar/
memberikan kepada penggugat rekonsensi sebagai
berikut:

- 1 Nafkah seorang anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.
- 2 Nafkah iddah sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3 Mut'ah sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, 23 Desember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1432 Hijriyah, dengan Drs. Rahmat, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Zulkifli, S.EI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon dan kuasa termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.EI.

Panitera Pengganti



Dra. Hj. St. Rukiah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	320.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	411.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)